

Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perspektif Kreditur yang Beritikad Baik di Indonesia

Allan Mustafa Umami¹, Aryadi Almau Dudy²

Korespondensi: allanumami@unram.ac.id

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
Jln. Ismail Marzuki, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83127, Indonesia*

Abstract

Security Institution is a means to provide legal protection for creditors in order to obtain debt repayment from debtors. Fiduciary Guarantee is a material guarantee in the form of movable and immovable objects that are not included in the objects of Mortgage and Mortgage. Fiduciary guarantees are characterised by the transfer of ownership rights from the fiduciary grantor to the fiduciary recipient. The control of the object of fiduciary guarantee is vested in the fiduciary. Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee grants preferential rights. The fiduciary beneficiary also has the right to execute the object of the fiduciary guarantee if the debtor defaults. Starting from the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of Law Number 42 of 1999 that if the debtor defaults, the creditor has no right without a court decision to execute the object of fiduciary security. The problem in this research is what causes legal uncertainty of fiduciary security institutions in Indonesia in the perspective of good faith creditors? The result of this research is the cause of legal uncertainty is the implementation in the field is not in accordance with Law Number 42 Year 1999. The decision of the Constitutional Court (MK) Number 18 / PUU-XVII / 2019 further complicates good faith creditors to obtain rights in the form of returning their debts from debtors.

Keywords: *Fiduciary, creditor, collateral*

Intisari

Lembaga Jaminan adalah sarana untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar mendapatkan pelunasan utang dari debitur. Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak termasuk dalam objek Hak Tanggungan dan Hipotek. Jaminan fidusia memiliki ciri khas peralihak hak kepemilikan dari pemberi fidusia ke penerima fidusia. Penguasaan benda objek jaminan fidusia berada pada pemberi fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen. Penerima fidusia juga memiliki hak untuk mengeksekusi benda objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi. Bermula akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsirkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa jika debitur wanprestasi kreditur tidak berhak tanpa adanya putusan pengadilan mengeksekusi benda objek jaminan fidusia. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah apa yang menyebabkan Ketidakpastian Hukum

lembaga jaminan fidusia di Indonesia Dalam Perspektif Kreditur yang beritikad baik? Hasil penelitian ini penyebab ketidakpastian hukum adalah pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 semakin merumitkan kreditur beritikad baik untuk mendapatkan hak berupa pengembalian piutangnya dari debitur.

Kata Kunci: *Fidusia, Kreditur, Jaminan*

A. Pendahuluan

Lembaga Jaminan adalah bentuk perlindungan bagi kreditur maupun debitur dalam pertemuan bisnis. Lembaga jaminan memberikan kepastian hukum terkait dengan pengembalian uang kreditur yang dipinjam oleh debitur. Kreditur dalam hal ini bisa berbentuk perorangan maupun perusahaan berbadan hukum atau bahkan organ lainnya yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.¹

Bentuk lembaga Jaminan di Indonesia bermacam-macam. Setidaknya jaminan dalam segi bentuknya terbagi atas 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan sendiri terdiri dari gadai, hak tanggungan, fidusia, hipotek.²

Jaminan gadai diatur di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kemudian Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Segala Sesuatu Yang Ada di Atasnya (UUHT). Lembaga Jaminan Hipotek sendiri diatur juga di dalam Pasal 1162 KUHPer. Selain 3 (tiga) lembaga kebendaan di atas dikenal 1 (satu) lagi lembaga jaminan kebendaan yaitu Fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF).

Lembaga Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang muncul karena kebutuhan masyarakat pada saat itu sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka menjembatani kebutuhan masyarakat dan kepentingan dari kreditur. Masyarakat memerlukan lembaga jaminan yang dapat meyakinkan

¹ Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga. "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8.1 (2015): 121.

² *Ibid*:127

kreditur atau pemilik modal sehingga mau mengucurkan dana kepada masyarakat tanpa harus diserahkannya objek jaminan.³

Lembaga Jaminan Fidusia lebih lanjut garis besarnya didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUF yang berbunyi Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Benda yang masih bisa dikuasai oleh debitur inilah yang menjadi solusi terhadap praktek bisnis.⁴

Solusi dalam praktek bisnis tersebut di atas didapat dari makna Pasal 1 angka 2 UUF yang berbunyi sebagai berikut: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Selain memberikan kemudahan untuk debitur ternyata fidusia juga memberikan perlindungan bagi kreditor karena memiliki hak preferen yakni didahulukan daripada kreditor lainnya. Maksud didahulukan di sini adalah mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari utang debitur melalui penjualan objek jaminan fidusia. Munculnya hak didahulukan ini karena dalam perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan atas benda jaminan telah dialihkan kepada kreditor pemegang hak tanggungan.⁵ Pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia ini tentunya tidak bisa sewenang-wenang dilakukan melainkan dengan terpenuhinya suatu hal tertentu. Penyebab dari digunakannya hak kreditor pemegang hak tanggungan adalah apabila debitur wanprestasi.

³ Lombogia, Resty. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia." *Lex Privatum* 1.4 (2013): 7.

⁴ Naini, Romlatust, et al. "Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021." *Gorontalo Law Review* 5.1 (2022): 290

⁵ Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.1 (2021): 160.

Kreditur pemegang hak tanggungan diberikan hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi tersebut di atas di atur dalam Pasal 29 UUF. Pada prakteknya ketentuan yang telah dijelaskan di atas terkait dengan hak kreditur pemegang jaminan fidusia bukan tanpa persoalan. Tentu saja untuk mendapatkan haknya kreditur pemegang jaminan fidusia harus memiliki itikad baik, menyandarkan semua pada perjanjian dan tidak sewenang-wenang tanpa dasar.

Para pihak yang membuat perjanjian jaminan harus dibuat dengan itikad baik.⁶ Menurut hukum haruslah pihak yang beritikad baik dilindungi oleh hukum. Begitupun kreditur yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan di lingkup jaminan fidusia. Seperti yang sudah dijelaskan di atas perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia adalah hak eksekusi objek jaminan fidusia dan hak preferen. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah terdapat aturan di lapangan yaitu dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsirkan Pasal 15 UU Fidusia yang intinya menyatakan eksekusi jaminan fidusia harus melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri. Terhadap putusan ini menurut penulis adalah merupakan hal yang mengakibatkan kemunduran pada lembaga jaminan fidusia di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia Dalam Perspektif Kreditur Yang Beritikad Baik”. Sehingga Penulis kemudian merumuskan permasalahan yaitu Apa yang menyebabkan Ketidakpastian Hukum lembaga jaminan fidusia di Indonesia Dalam Perpektif Kreditur yang beritikad baik?

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang sumbernya berdasarkan data kepustakaan berupa buku, jurnal,

⁶ Turagan, Aditya Fadli. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata." *Lex Privatum* 7.1 (2019):47.

informasi di internet. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.⁷

C. Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan dengan tegas hal tersebut. Negara hukum harus menghormati supremasi hukum. Negara hukum harus memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Menurut Hans Kelsen hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Syarat hukum akan ditaati oleh masyarakat adalah konsistensi pembuatan aturannya. Perlu standarisasi metode dan cara pembuatan peraturannya.

Kepastian hukum sangat diperlukan bagi masyarakat demi perlindungan hukum. Tiada perlindungan hukum yang dapat dilakukan tanpa adanya kepastian hukum. Merujuk kepada tata cara hukum bekerja menurut teori statuta groundslag dari Hans Kelsen yaitu aturan memiliki bentuk layaknya piramida. Terdapat hukum dasar sebagai pedoman hukum di bawahnya. Aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.⁸

Piramida hukum Hans Kelsen di atas sudah menjadi dasar para pembuat peraturan perundang-undangan menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di atur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya.. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.33.

⁸ Ng

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang 12 Tahun 2011 di atas perlu digarisbawahi persoalan mengenai dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan dari peraturan perundang-undangan yang dibuat. Menurut konsideran UUF dinyatakan Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

Lembaga Jaminan Paska Keputusan Mahkamah Konstitusi

Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menganulir Pasal 15 UUF menjadi titik rendah dari kepastian hukum dari lembaga jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan hak untuk mengeksekusi objek hak tanggungan oleh kreditur pemegang hak tanggungan tetap harus meminta keputusan dari pengadilan negeri.

Sebenarnya dalam perkara wanprestasi yang mengakibatkan harta debitur harus dijual untuk pelunasan utangnya kepada kreditur memang telah lama dikenal syarat meminta keputusan pengadilan negeri. Perlu diingat bahwa semangat UUF

sebagai perlindungan hukum bagi kreditur yang beritikad baik memposisikan kedudukan istimewa dari kreditur di lembaga jaminan fidusia. Keistimewaan itu adalah ketentuan parate eksekusi dalam sertifikat fidusia yang dipegang oleh krediturnya.

Akibat penegasan dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut lembaga jaminan fidusia seakan kehilangan jatidirinya. Keistimewaan kreditur telah hilang sedangkan keistimewaan debitur masih diberikan yaitu tetap menguasai objek jaminan. Tentu saja pemberian keistimewaan kepada kreditur yang beritikad baik tidak serta merta diberikan tanpa adanya keistimewaan juga yang diberikan kepada debitur untuk tetap menguasai objek jaminan.

Nasib Ketentuan Parate Eksekusi Pada UUF

Perlu dipahami bahwa semangat pembuatan aturan eksekusi dalam UUF adalah menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kebutuhan masyarakat yang perlu menggunakan objek jaminan fidusia harus juga memberi kepastian perlindungan pada kreditur. Penguasaan objek jaminan fidusia oleh debitur sangat rentan penyalahgunaan, oleh sebab itu negara harus melindungi kreditur yang beritikad baik sehingga apabila terjadi sengketa memberikan kemudahan bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya.⁹

Parate eksekusi adalah keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. UUF telah memberikan hak berupa parate eksekusi tersebut dalam Pasal 15 Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tersebut di atas mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰ Maka dengan ketentuan tersebut beberapa ketentuan tersebut menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa khusus ketentuan ini

⁹ Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." EKSEKUSI 2.1 (2020): 61

¹⁰ Naini, Romlatust, et al, Op.Cit.

memberikan perlindungan kepada kreditur pemegang hak tanggungan yang beritikad baik. Buktinya bahwa pembuat undang-undang telah mencoba memberikan kepastian hukum pada kreditur adalah bunyi Pasal 14 ayat (3) UUF yaitu apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pada prakteknya ketentuan parate eksekusi di dalam UUF telah digembosi dengan dalih memberikan keadilan kepada debitur, ataupun memberikan perlindungan pada debitur, namun membuat UUF tidak memiliki keunikannya lagi. Bunyi dari ketentuan UUF yang pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan menjadi preseden yang buruk di negara hukum demokrasi. Cita-cita negara Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya menciptakan iklim kepastian hukum menggunakan kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Salah satu contoh ketidaksesuaian bunyi undang-undang dengan praktek hukum di lapangan dan semangat menjaga kepastian hukum menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya pada lembaga jaminan fidusia.

D. Penutup.

1. Kesimpulan

Pada lembaga jaminan fidusia ketentuannya tidak semua dapat dilaksanakan. Hambatan pelaksanaan lembaga jaminan fidusia agar sesuai dengan semangat keunikan UUF adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan keunikan dari UUF itu sendiri. Maka disebabkan oleh hal tersebut perlindungan hukum di lembaga jaminan fidusia dalam perspektif kreditur beritikad baik masih terjadi ketidakpastian hukum.

2. Saran

Demi menegakkan kepastian hukum dalam lembaga jaminan fidusia maka harus dilakukan amandemen UUF dan penyelarasan segala ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis dari berbagai instansi yang terkait agar sesuai dengan UUF.

E. Bibliografi

- Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *EKSEKUSI* 2.1 (2020): 58-82.
- Lombogia, Resty. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia." *Lex Privatum* 1.4 (2013).
- Muhtadi, Muhtadi. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.3 (2011).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Naini, Romlatust, et al. "Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021." *Gorontalo Law Review* 5.1 (2022): 288-299.
- Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga. "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8.1 (2015): 120-134.
- Turagan, Aditya Fadli. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPdata." *Lex Privatum* 7.1 (2019).
- Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.1 (2021): 139-162.